

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ialah dasar hukum tertulis (*basic law*), konstitusi Negara Republik Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami 4 (empat) kali perubahan (*amandemen*), yang mengakibatkan perubahan baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun dalam susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan di Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari 4 (empat) alinea, yang masing-masing dari alinea tersebut mengandung nilai-nilai dasar dari Negara Republik Indonesia, sedangkan didalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 2 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang terjadi pasca reformasi 1998, mengakibatkan perubahan besar terutama dalam bidang politik dan ekonomi. Dikarenakan bidang politik dan ekonomi sangat dinamis, sehingga selalu berkembang mengikut jaman dan kebutuhan masyarakat. Kemajuan suatu bangsa terlihat didalam pertumbuhan ekonomi yang didukung stabilitas politik dalam Negeri, sehingga pembangunan

ekonomi yang berkelanjutan perlu didorong dengan stabilitas politik yang kondusif.

Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya di dalam Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi, dimana koperasi memiliki peran nyata dalam menyusun perekonomian berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang perseorangan.¹

Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi dalam suatu kebijakan perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi global yang semakin dinamis dan penuh

¹ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

tantangan.² Keberadaan koperasi sangat ditentukan oleh karakteristik masyarakat. Jika dilihat dari kondisi sosial masyarakat di Indonesia saat ini, maka dapat diperkirakan bahwa koperasi dapat tumbuh, berkembang dan sekaligus juga berperan dan bermanfaat bagi masyarakat.³

Perkembangan regulasi mengenai perkoperasian di Indonesia sudah ada sejak jaman pemerintahan Kolonial Belanda. Regulasi yang pertama kali dikeluarkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda mengenai perkoperasian pada tahun 1915 yakni, *Verordening op de Cooperatieve* (*Staatblad* Nomor 431 Tahun 1915). Pada tahun 1927, dikeluarkan regulasi baru tanpa mencabut regulasi yang lama yaitu *Regeling Inlanndsche Cooperatieve Verenigen* (*Staatblad* Nomor 91 Tahun 1927), yang merupakan peraturan koperasi yang khusus untuk orang asli Hindia Belanda, yang tidak tunduk pada *Burgerlijk Wetbook* (BW) dan *Wetbook van Kopenhan* (WvK). Kemudian pada tahun 1933, dikeluarkan *Algemene Regeling op de Cooperative Verenigigen* (*Staatblad* Nomor 108 Tahun 1933) yang mencabut regulasi yang lama.⁴

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah Indonesia pada tahun 1949 mengeluarkan regulasi pertama mengenai perkoperasian yang berasaskan kekeluargaan yang sesuai dengan semangat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yakni, *Regeling Cooperatieve Verenigen* (*Staatsblad* Nomor 179 Tahun 1949), yang

² Konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

³ Lia Amalia, **Peran Koperasi dalam Pembangunan Ekonomi (Sebuah Pengamatan Deskriptif di Indonesia)**, Jurnal (*on-line*), <http://www.esaunggul.ac.id>, diakses 16 April 2012.

⁴ Andjar Pachta W, ET AL, **Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha**, Prenanda Media, Jakarta, 2008, hal 48-57.

kemudian dicabut oleh Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, yang selanjutnya pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. Pada tahun 1965, kemudian dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, yang menggantikan undang-undang yang sebelumnya. Ketika baru berlaku selama 2 (dua) tahun, undang-undang tersebut diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Kemudian setelah undang-undang tersebut berlaku selama 25 tahun, barulah diadakan penyempurnaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.⁵ Selanjutnya pada tahun 2012, dikeluarkanlah undang-undang yang terbaru, yakni Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang secara otomatis mencabut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Perubahan yang terjadi pada undang-undang perkoperasian dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, salah satu perubahan yang signifikan dalam undang-undang tersebut terkait dengan sistem permodalan koperasi. Dimana didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 maupun didalam regulasi yang sebelumnya pernah berlaku di Indonesia, semuanya hampir sama

⁵ Andjar Pachta W, ET AL, *Op.Cit*, hal 58-73.

menggunakan istilah simpanan⁶ untuk permodalan koperasi. Akan tetapi, berbeda halnya dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, didalam undang-undang yang baru ini yakni menggunakan istilah sertifikat modal koperasi⁷ untuk permodalan koperasi.

Istilah simpanan untuk permodalan koperasi yang dipakai dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, yang tertuang didalam pasal 41 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “Modal sendiri dapat berasal dari: a) Simpanan pokok, b) Simpanan wajib, c) Dana cadangan, d) Hibah”. Sedangkan istilah sertifikat modal koperasi untuk permodalan koperasi yang dipakai didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, yang tertuang didalam Pasal 66 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal”.

Dalam hal ini, penelitian akan difokuskan pada perubahan istilah simpanan wajib menjadi sertifikat modal koperasi. Istilah simpanan wajib merupakan sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih

⁶ Sularso, **Modal Koperasi: Istilah Simpanan dan Permasalahan Permodalan Koperasi**, Jurnal (*online*), <http://www.smeccda.com>, diakses 15 April 2012. Menjelaskan bahwa istilah simpanan untuk modal koperasi merupakan pengertian eksklusif koperasi berbeda dengan pengertian umum, simpanan disini diartikan sebagai modal sendiri (*equity* atau ekuitas), yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib, merupakan modal yang menanggung resiko.

⁷ Pengertian Sertifikat Modal Koperasi berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, adalah “*bukti penyertaan anggota koperasi dalam modal koperasi*”.

menjadi anggota.⁸ Sedangkan istilah sertifikat modal koperasi menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa: “sertifikat modal koperasi adalah bukti penyertaan anggota koperasi dalam modal koperasi”. Dan berdasarkan penjelasan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, menjelaskan bahwa “modal yang terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya”.

Dengan demikian, istilah sertifikat modal koperasi dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, hampir mirip jika dilihat dari karakteristiknya dengan istilah saham pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana pengertian saham dapat dijumpai pada Pasal 60 ayat (1) undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa: “saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemilikinya”. Sedangkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa: “pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimiliki”. Sertifikat modal koperasi pada koperasi dengan saham pada perseroan memiliki persamaan yakni sama-sama tidak dapat ditarik kembali oleh pemilikinya. Satu-satunya cara untuk mendapatkan pengembalian atas modal yang telah disetor adalah dengan pemindahan hak atas saham-saham kepada pihak-pihak lain.⁹

⁸ Mulhadi, **Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia**, Bogor, Ghalia Indah, 2012, hal 134.

⁹ Salim Hs, **Hukum Divestasi Indonesia**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hal 41.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, ternyata perubahan tersebut bukan hanya sekedar perubahan istilah saja, akan tetapi perubahan substansi atau perubahan makna didalam permodalan koperasi. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan telah terjadi pergeseran filosofi dalam pemaknaan permodalan koperasi. Perubahan istilah tersebut ternyata memiliki perbedaan mendasar dalam sistem permodalan koperasi saat ini. Sehingga jika dilihat dari segi hukum, maka perubahan istilah dalam sistem permodalan koperasi tersebut dapat menimbulkan dampak-dampak secara hukum, setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka akan dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perubahan sistem permodalan koperasi berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi?
2. Bagaimana kedudukan hukum simpanan wajib bagi koperasi setelah diubah menjadi sertifikat modal koperasi berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012?
3. Bagaimana kedudukan hukum simpanan wajib bagi anggota koperasi setelah diubah menjadi sertifikat modal koperasi berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perubahan sistem permodalan koperasi berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum simpanan wajib bagi koperasi setelah diubah menjadi sertifikat modal koperasi berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum simpanan wajib bagi anggota koperasi setelah diubah menjadi sertifikat modal koperasi berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yang jelas dan nyata. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat Teoritis bagi Akademisi

Sebagai sarana konstribusi dalam pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perdata bisnis pada khususnya yakni yang terkait dalam bidang hukum perkoperasian, terutama mengenai perubahan dalam sistem permodalan koperasi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.

b. Manfaat Teoritis bagi Mahasiswa

Sebagai saran pembelajaran dan analisis hukum guna untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta referensi bagi para pihak yang berniat untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sejenis mengenai perkoperasian, terutama terkait perubahan simpanan wajib menjadi sertifikat modal koperasi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Praktis bagi Koperasi dan Anggota Koperasi

Sebagai bahan masukan bagi koperasi dan anggota koperasi terkait perubahan simpanan wajib menjadi sertifikat modal koperasi, sehingga koperasi dan anggota koperasi dapat mengetahui dan memahami dampak yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.

b. Manfaat Praktis bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang berniat untuk menjadi anggota koperasi, maupun bagi masyarakat yang berniat untuk menyertakan modalnya kedalam koperasi, sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi masyarakat dalam mengambil keputusan untuk menjadi anggota atau menyertakan modal di koperasi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari penelitian ini, maka disusunlah kerangka penulisan yang dilakukan secara sistematis. Penulisan

dilakukan secara berurutan dalam bentuk bab yang terdiri dari 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan definisi koseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan pembahasan dalam bentuk analisis hukum mengenai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.